

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan data *Worldometers*, jumlah penduduk Indonesia saat ini adalah sebanyak 269 juta jiwa atau 3,49% dari total populasi dunia. Indonesia berada di peringkat empat dari negara berpenduduk terbanyak di dunia setelah Tiongkok (1,4 miliar jiwa), India (1,3 miliar jiwa), dan Amerika Serikat (328 juta jiwa). Salah satu akibat yang muncul dari padatnya jumlah penduduk tersebut ialah sulitnya mencari pekerjaan, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sampai Pada Februari 2019 sejumlah 6.820.000 orang. Lapangan pekerjaan dinegara sendiri yang sempit mengakibatkan para pencari kerja kesulitan memperoleh pekerjaan.

Telah banyak cara dan upaya yang ditempuh atau dilakukan oleh pemerintah dalam pengembangan dan penyiapan lapangan pekerjaan bagi penduduk indonesia, baik itu disektor formal maupun informal. Namun, terbukti bahwa usaha yang ditempuh itu belum dapat memberikan jalan keluar yang optimal. Salah satu upaya yang selama ini dianggap efektif untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan adalah melaksanakan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri melalui antarkerja antarnegara. Pengiriman tersebut setidaknya-tidaknya telah mendatangkan manfaat yang besar.¹ Upaya pengiriman tenaga kerja antar negara

¹ Zaeni Asyhadie,2007, *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*,Jaarta: PT RajaGrafindo Persada, hal.198

tersebut salah satunya dilakukan dengan pelaksanaan program pemagangan antar negara.

Pemagangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah : “Bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja yang lebih berpengalaman dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu” Program pemagangan penting dilakukan karena dapat Mempromosikan formasi pembelajaran dan keterampilan, memfasilitasi tenaga kerja dengan menjembatani antara dunia pendidikan dan dunia kerja, Membantu perusahaan dalam pemenuhan kebutuhan tenaga kerja, serta dapat Menyediakan pelatihan keterampilan bagi kaum muda untuk mempersiapkan mereka dalam menghadapi dunia kerja²

Penyelenggaraan pemagangan ke luar negeri salah satunya dapat dilakukan oleh LPK swasta, dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang Tatacara Perizinan dan Penyelenggaraan Pemagangan di luar negeri disebutkan bahwa ‘Penyelenggara pemagangan di luar negeri terdiri dari: a. LPK swasta; b. perusahaan; c. instansi pemerintah; d. lembaga pendidikan.’ LPK sebagai instansi pelatihan swasta yang terdaftar di kementerian ketenagakerjaan dalam melaksanakan program penyelenggaraan pemagangan ke luar negeri mengadakan recruitment terhadap calon peserta magang, calon

² ILO, 2015, *Pedoman Untuk Pengusaha - Program Pemagangan Di Indonesia/Organisasi Perburuhan Internasional*, Kantor Jakarta ILO Publications, hal. 13.

peserta magang yang mendaftar ke LPK akan melakukan kesepakatan yang kemudian dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama.

Pada ketentuan pasal 1313 KUHPerdara disebutkan, “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih” para pihak dalam hal ini LPK dan Peserta magang telah melakukan kesepakatan dengan membuat perjanjian kerjasama menimbulkan adanya akibat hukum yang lahir dan mengikat bagi kedua belah pihak yaitu berupa pemenuhan hak dan kewajiban kedua belah pihak, maupun hal-hal lain yang disepakati oleh para pihak dalam perjanjian kerjasama yang telah dibuat.

Dalam pelaksanaannya, seringkali ditemui masalah-masalah yang timbul karena tidak dilaksanakannya hak maupun kewajiban yang telah disepakati oleh para pihak didalam perjanjian kerjasama sehingga merugikan pihak yang lain. Berdasarkan dari uraian diatas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian untuk penulisan skripsi yang berjudul “PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA LPK DENGAN PESERTA MAGANG JEPANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM KETENAGAKERJAAN” (STUDI DI LPK OHAYOU INDONESIA).

B. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah diperlukan dengan tujuan agar penelitian terarah ke tujuan yang ingin dicapai serta untuk menghindari pembahasan yang menyimpang, dengan adanya pembatasan akan mempermudah penelitian dan menulis hasil penelitian oleh penulis. Dalam hal ini penulis hanya membahas

tentang pelaksanaan perjanjian antara LPK dan Peserta Magang yang berfokus di LPK Ohayou Indonesia yang berada di Boyolali.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama antara LPK Ohayou Indonesia dengan peserta Magang?
2. Bagaimana tatacara dan penyelenggaraan pemagangan oleh LPK Ohayou Indonesia ditinjau dari perspektif Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan?
3. Permasalahan apa yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian antara peserta magang dengan LPK dan Bagaimana cara mengatasinya?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian senantiasa mengikuti apa yang telah menjadi rumusan masalah, dan menjelaskan apa yang ingin diperoleh dalam penelitian.³ Dalam penulisan ini tujuan penulis adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kerjasama antara LPK dengan peserta magang.
2. Untuk mengetahui tatacara dan penyelenggaraan pemagangan di LPK Ohayou Indonesia ditinjau dari perspektif Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

³ Jonaedi Efendi & Jhonny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Emiris*, Depok: Prenadamedia Group, hal.170.


3. Untuk mengetahui masalah yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian antara peserta magang dengan LPK dan cara penyelesaian masalah yang timbul.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan serta pemikiran yang memiliki kaitan dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama antara LPK dan peserta magang
 - b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan sarana pembelajaran dalam menerapkan ilmu dan teori hukum.
2. Manfaat Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjawab permasalahan berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama antara LPK dan peserta magang.
 - b. Penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat umum tentang perjanjian kerjasama antar LPK dan peserta magang.

F. Kerangka Pemikiran



Penjelasan:

Pemagangan sebagai bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu, pelaksanaan pemagangan dapat diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja pemerintah dan/atau lembaga pelatihan kerja swasta. Pemagangan dapat dilaksanakan di perusahaan sendiri atau di tempat

penyelenggaraan

pelatihan kerja, atau perusahaan lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Tata cara pelaksanaan pemagangan ke luar negeri kemudian diatur secara tersendiri didalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : Per. 08 /Men/V12008 tentang Tatacara Perizinan dan Penyelenggaraan Pemagangan di luar negeri yang didalamnya di atur bahwa pelaksanaan pemagangan ke luar negeri dapat dilaksanakan salah satunya oleh LPK swasta, LPK swasta hanya dapat melaksanakan pemagangan untuk masyarakat umum. Dalam melaksanakan pemagangan LPK swasta dan peserta magang membuat perjanjian kerjasama untuk menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak maupun hal-hal lain yang perlu diatur oleh para pihak. Perjanjian yang telah dibuat secara sah mengikat para pihak yang membuatnya dan berlaku selayaknya undang-undang sehingga para pihak harus melaksanakan hal-hal yang telah diatur dalam perjanjian kerjasama tersebut sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan “suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya”⁴

⁴ Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal.3.

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis untuk memperoleh data sebagai penunjang penelitian adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis yaitu pendekatan doktrinal (Normatif), yang lebih mengutamakan pada penggunaan data sekunder, penggunaan data primer hanya sebagai pendukung dari data sekuunder. Penulis melakukan metode pendekatan tersebut digunakan untuk meneliti mengenai pelaksanaan perjanjian kerjasama antara LPK Ohayou Indonesia dengan peserta magang ditinjau dari perspektif hukum ketenagakerjaan.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif yang digunakan untuk memberikan gambaran tentang keadaan atau gejala tentang pelaksanaan perjanjian kerjasama antara LPK dengan peserta magang .

3. Lokasi Penelitian

Penulis dalam penelitian ini melakukan penelitian di LPK Ohayou Indonesia Boyolali. Hal ini dikarenakan penulis telah mempertimbangkan bahwa lokasi tersebut memungkinkan untuk dilakukan penelitian berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama antara LPK dan Peserta magang.

4. Sumber Data

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan jenis data sebagai berikut :

a) Data Primer

Data primer adalah hasil wawancara yang diperoleh penulis secara langsung dari sumbernya. Wawancara dilakukan dengan pihak LPK Ohayou Indonesia dan Peserta magang terkait dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama oleh para pihak.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari organisasi atau perseorangan yang berasal dari pihak lain yang pernah mengumpulkan dan mengolahnya. Data tersebut dapat diperoleh atau didapat dengan cara mempelajari berbagai bahan-bahan hukum. Beberapa bahan hukum yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini berupa :

1) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang berasal dari jurnal, karya tulis ilmiah, buku, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu data yang terdiri dari literatur-literatur, artikel-artikel, peraturan perundang-undangan, dan hasil karya ilmiah para sarjana serta hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis yang berkaitan dengan bidang yang sedang diteliti penulis.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu data yang berupa bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan keterangan atau informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁵

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi Lapangan

Penulis melakukan metode wawancara dengan menggunakan metode ini untuk mewawancarai narasumber yang berkaitan secara langsung, yaitu dari pihak peserta magang serta dari pihak LPK. Wawancara dilakukan dengan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan terhadap narasumber terlebih dahulu.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dalam hal ini merujuk pada literatur, dokumen, buku, artikel, peraturan perundang-undangan, maupun hasil karya ilmiah para sarjana serta hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis yang berkaitan dengan bidang yang sedang diteliti penulis.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, hal ini berarti bahwa suatu tata cara yang menggunakan

⁵ Khudzaifah Dimiyanti dan Kelik Wardiono, *Op.Cit* hal. 19.

logika deduktif untuk menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum menjadi khusus atau individual.⁶

H. Sistematika Skripsi

Untuk mempermudah penulis didalam melakukan penulisan skripsi ini, maka perlu dikemukakan sistematika penulisan yang dibagi dalam 4 (empat) bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pembatasan Masalah
- C. Rumusan Masalah
- D. Tujuan Penelitian
- E. Manfaat Penelitian
- F. Kerangka Pemikiran
- G. Metode Penelitian
- H. Sistematika Skripsi

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum Tentang Magang
 - 1. Pengertian Magang
 - 2. Pihak- pihak dalam Magang Kerja ke Luar Negeri
 - 3. Syarat-syarat Penyelenggaraan Magang ke Luar Negeri
 - 4. Tata Cara Penyelenggaraan Magang ke Luar Negeri
- B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Kerjasama
 - 1. Pengertian Perjanjian Kerjasama
 - 2. Subyek dan Obyek Perjanjian Kerjasama
 - 3. Syarat Sah Perjanjian Kerjasama
 - 4. Asas-asas Hukum Perjanjian Kerjasama
 - 5. Akibat Hukum Perjanjian Kerjasama

⁶ Jhonny Ibrahim,2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, hal.393.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara LPK Ohayou Indonesia dengan Peserta Magang
- B. Tatacara dan Penyelenggaraan Pemagangan oleh LPK Ohayou Indonesia Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- C. Permasalahan yang Timbul dalam Pelaksanaan Perjanjian antara Peserta Magang dengan LPK dan Cara Mengatasinya

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN